



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 050/Kep.347-BAPELITBANGDA/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*  
KABUPATEN LEBAK.**

BUPATI LEBAK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lebak;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lebak;
2. melaksanakan secara integrasi dan bersinergis dengan seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lebak.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* memiliki Uraian Tugas dan Peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 April 2022



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 050/Kep. 347-BAPELITBANGDA/2022

Tanggal : 8 April 2022

Tentang : Pembentukan Tim Percepatan  
Penurunan Stunting Kabupaten  
Lebak Tahun 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022

Pengarah : Bupati Lebak

Ketua Pelaksana : Wakil Bupati Lebak

Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;  
2. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan  
Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik, dan Intervensi Sensitif

A. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;

B. Anggota : 1. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Lebak;  
2. Unsur DP3AP2KB Kabupaten Lebak;  
3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Lebak;

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

A. Koordinator : Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak

B. Anggota : 1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;  
2. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lebak;  
3. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;  
4. Unsur Diskominfo Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- A. Koordinator : Kepala Bapelitbangda kabupaten Lebak;  
B. Anggota : 1. Unsur Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Lebak;  
2. Unsur DP3AP2KB Kabupaten Lebak;  
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

Bidang Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

- A. Koordinator : Pimpinan Perguruan Tinggi Kabupaten Lebak  
B. Anggota : 1. Unsur Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
2. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lebak;  
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;  
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lebak.

- Sekretariat : 1. Iwan Karmana;  
2. Heni Dwibudiarti;  
3. Gungun Gunawan.



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Handwritten signature]
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK


Nomor : 050/Kep. 347-BAPELITBANGDA/2022

Tanggal : 8 April 2022

Tentang : Pembentukan Tim Percepatan  
Penurunan Stunting Kabupaten  
Lebak Tahun 2022

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN  
LEBAK TAHUN 2022

- Pengarah : 1. Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten; memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
2. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
4. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- percepatan penurunan Stunting;
5. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
  6. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
  7. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor ditingkat kabupaten;
  8. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan;
  9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada tim pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ketua Pelaksana : Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan stunting kabupaten, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksana seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;


5. Memimpin Rembuk Stunting kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Wakil Ketua  
Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas ketua pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekretaris

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
2. Mengoordinasikan penyelenggara di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten/kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten/kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. Memfasilitasi kebutuhan jejaring kerja internal organisasi antar bidang;
6. Membuat laporan periodic kegiatan TPPS kabupaten;
7. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	



Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan intervensi sensitif : a. Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

b. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko Stunting, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;

c. Megoordinasikan Surveilans Keluarga Berisiko Stunting di kabupaten;





d. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko Stunting di kabupaten;

e. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksanannya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di kabutaen;

f. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; : Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran public dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:





a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan Stunting tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- b. Melaksanakan kampanye public terkait Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten;
- c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten;
- e. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bidang Koordinasi, : Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:

- a. Mengoordinasikan, menyingkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus Stunting;
- b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
- c. Melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten/kota;
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;

- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten;
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bidang Monitoring,  
Evaluasi dan  
*Knowledge*  
*Management*

: Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui:

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan stunting dari berbagai sumber, antara lain dari BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, system pendataan stunting nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan stunting;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di kabupaten;
- c. Melakukan pengolahan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di kabupaten;
- d. Melaksanakan audit stunting di kabupaten;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	




percepatan penurunan stunting pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;

f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

Sekretariat : Menyiapkan seluruh administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAG. HUKUM	